



## **Peran Wakaf dalam Perluasan Aset Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat di Wilayah Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten**

**(Studi di Badan Wakaf Indonesia Kota Serang Provinsi Banten)**

**Ikhsanudin<sup>1\*</sup>, H.B. Syafuri<sup>2</sup>, dan Nihayatul Maskuroh<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>*Universitas Serang Raya, Indonesia*

<sup>2</sup>*UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia*

<sup>3</sup>*UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia*

*E-mail: Ikhsanudin0254@gmail.com*

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the role and the strategies of Waqf in the Expansion of Educational Assets and Moslems Economic Empowerment in the Kasemen District, Serang City, Banten Province at The Al-Khairiyah Badamusalam Islamic Education Foundation in Serang City. This research is a field research with a syar'i and socio-historical approach that used triangulation techniques (combined) in the collection of its data in the form of key informants, and the instruments used are interview and observation. Data is collected by collecting it in the field and through archived important documents. The data analysis technique used is descriptive analysis. The results of this research revealed that the role of Waqf in the Expansion of Educational Assets and Moslems Economic Empowerment in the Kasemen District, Serang City, Banten Province guided by the concept of Islamic management which departs from five basic principles, namely (a) trust (b) intelligence (c) transparency (d) honesty, and (e) protection. In managing the Waqf assets, the Foundation distributes the financial support that was sourced from education fees and donations that are allocated to fund high-quality educational facilities. The strategies of Waqf development, are: 1) Implementing the partnership program with third parties, whether linked to the institution or to the skills of students. 2) Implementation of skills training according to the experiences of each of the students. In managing and developing the Waqf assets.

**Keywords:** *Waqf, Educational Assets, Moslems Economic Empowerment*

## Pendahuluan

Wakaf merupakan instrumen keuangan Islam yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat sejak awal pemerintahan Islam hingga saat ini. Wakaf menjadi satu dari bagian instrumen - instrumen keuangan lain seperti zakat, infak dan sedekah yang berperan penting untuk membenahi kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan tanah, bangunan, uang, hak kekayaan intelektual maupun aset lainnya yang bernilai secara syariat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun spiritual.

Maqashid Syariah wakaf semata-mata untuk kebaikan umat Islam dan sebagai bentuk pengamalan ibadah seorang mukmin dalam rangka mencapai tujuan mulia, yaitu pahala yang terus mengalir walaupun selepas kematian. Jadi apapun yang membawa kebaikan kepada manusia, hewan dan lingkungan, maka hal itu juga termasuk wakaf. Konsep ini secara komprehensif merujuk pada konsep perbendaharaan umat secara menyeluruh yang mencakup unsur modal alam, insan, usaha dan modal keuangan (Laldin et al., 2008)

Wakaf secara khusus dapat membantu aktivitas masyarakat umum dan sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang (Qahaf, 2005). Munculnya paradigma wakaf produktif merupakan sebuah momentum sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf (Mubarok, 2008). Istilah wakaf produktif sendiri belum dikenal pada masa lalu, walaupun esensinya telah ada sejak adanya syariat wakaf pada masa Rasulullah saw. pembahasan baru muncul pada abad pertengahan.

Paradigma wakaf produktif lebih diarahkan pada pengembangan harta wakaf dan memaksimalkan potensi wakaf secara ekonomi. Hal ini juga diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur mengenai berbagai hal yang memungkinkan wakaf dikelola secara produktif, sehingga untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia pada saat ini secara hukum sudah tidak ada masalah lagi. Adapun untuk model pengelolaan wakaf produktif menurut pakar ekonomi syariah, Muhammad Syafi'i Antonio, pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf harus terintegrasi asas kesejahteraan Nazir dan asas transformasi serta tanggung jawab (Masruchin, 2014).

Mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf ke arah produktif, perlu adanya persamaan persepsi atau sudut pandang tentang apa dan bagaimana pengembangan wakaf di Indonesia. Sebab, selama ini pemahaman masyarakat masih berbeda-beda dalam masalah perwakafan (Matraji, 2008).

Praktik wakaf di Indonesia sudah berlangsung sejak dahulu. Secara historis, perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam ke berbagai pelosok nusantara, sehingga para ahli hukum memandang bahwa tanah wakaf merupakan tanah adat karena manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berlangsung secara turun temurun.

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatannya dapat dilakukan sepanjang masa. Namun pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara Islam lainnya. Beberapa hasil penelitian tentang wakaf menunjukkan bahwa banyak negara yang semula wakafnya kurang berfungsi bagi perekonomian umat karena tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Namun dengan adanya regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, barulah aset wakaf tersebut mampu dikelola secara produktif dan berkelanjutan (Rozalinda, 2015).

Tertinggalnya Indonesia dari negara-negara Islam lainnya dalam pengembangan wakaf produktif terjadi karena studi perwakafan di Indonesia masih terbatas pada pemahaman fikih semata dan belum menyentuh pada ranah wakaf produktif. Selama ini

distribusi aset wakaf di Indonesia cenderung lebih mengarah pada kegiatan ibadah dan kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat (Rozalinda, 2015).

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI mengungkapkan data, bahwa luas tanah wakaf di tanah air pada tahun 2021 sebesar 55.513,07 Ha yang tersebar di 416.250 lokasi di seluruh wilayah Indonesia (BWI, 2021). Semestinya lahan wakaf tersebut telah digarap dan menghasilkan produk yang bernilai ekonomis, namun kenyataannya lahan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tidak seperti yang dilakukan di Mesir sejak tahun 1971, pengelolaan wakaf di negeri Pyramid tersebut sudah mengalami kemajuan dan mengarah kepada pemberdayaan ekonomi. Pihak Nadzir melakukan kerja sama dengan Bank Islam, pengusaha, dan developer untuk mendirikan lembaga-lembaga perekonomian yang bersifat produktif (Rozalinda, 2015).

Islam telah menyediakan solusi untuk gerakan pemberdayaan umat melalui pendidikan. Salah satu solusinya adalah dengan mendayagunakan aset wakaf secara produktif. Disebut produktif, karena aset wakaf digunakan (diinvestasikan) untuk membiayai usaha-usaha produktif sedangkan bagi hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial ekonomi umat.

Sementara itu pengelolaan wakaf produktif sudah dilakukan oleh beberapa lembaga/institusi pendidikan. Seperti Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), Yayasan Wakaf Universitas Paramadina Jakarta, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Jakarta, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Serang.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Serang Didirikan di kota Serang sejak tahun 2017. Pendirian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor : 037/BWI/P-BWI/2017 tentang Penetapan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Serang Provinsi Banten Masa Jabatan Tahun 2017-2020.

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, kehadiran BWI sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan dan bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas yang berusaha diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti “Peran Wakaf dalam Perluasan Aset Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat di Wilayah Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten (Studi di Badan Wakaf Indonesia Kota Serang Provinsi Banten)”.

## **Tinjauan Pustaka**

Dalam literasi sejarah islam, wakaf mulai muncul bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad Saw di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba, cikal bakal inilah yang kemudian berlanjut dengan pembangunan Masjid Nabawi diatas tanah milik yatim piatu yang dibeli oleh Rasulullah Muhammad Saw dan kemudian diwakafkan olehnya untuk kepentingan umat.

Begitupula sang Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan membeli sumur dan mewakafkannya untuk kepentingan kaum muslimin. Wakaf lain yang juga dilakukan pada masa awal Islam adalah wakaf yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab atas tanah hasil harta rampasan perang Khaibar pada tahun ke-7 hijriah. Beginilah semangat para pemimpin Islam dalam mengamalkan ajaran Tuhan yang tergambar dalam sejarah pertama wakaf. Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Jika manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu yang

bermanfaat dan doa anak yang shaleh.” (Adzim bin Qawi Al-Mundziri, 2014).

Secara etimologi kata “Wakaf” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu -Waqfan*” semakna dengan Kata “*Habasa- Yahbisu-Tahbisan*” yang mengandung beberapa pengertian, yaitu “*menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan*” (Kemenag, 2006). Adapun secara terminologi, wakaf biasanya diartikan “menahan hasilnya, tetapi hasilnya diberikan kepada orang lain, menahan barang tetapi hasilnya disebar” (Syabiq, 1986).

Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan thasarruf (penggolongan) dalam penjagaannya atas pengelolaan yang telah disepakati (Suhendi, 2007) Sejalan dengan beberapa Ulama mahzab seperti Hanafiyah merumuskan kata wakaf, yaitu “Menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan di masa sekarang atau masa yang akan datang.”

Menurut mayoritas ulama, harta yang telah diwakafkan tidak lagi menjadi milik Waqif tapi berpindah menjadi milik Allah yang digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Pendapat ini berdasarkan pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan harta di Khaibar, sedangkan ia hendak mendekati diri kepada Allah melalui hartanya itu. Kemudian, Nabi saw. berkata “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya” (Adzim bin Qawi Al-Mundziri, 2014).

Dalam pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf merumuskan, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat (Kemenag, 2012).

Dengan demikian wakaf dapat diartikan menahan suatu harta atau aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang disisihkan oleh seseorang untuk dimanfaatkan di jalan Allah, kemudian dapat dinikmati secara terus menerus dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak.

Dasar hukum wakaf menurut al-Qur’an, ijtihad para Ulama, sekalipun tidak ada ayat yang turun langsung yang mengatur tentang konsep wakaf, akan tetapi para ulama sepakat dengan mengambil beberapa ayat sebagai dasar hukum wakaf dengan melihat bahwa perbuatan wakaf itu menyangkut perbuatan yang baik dan merupakan amal jariyah. Diantaranya terdapat dalam QS al-Baqarah ayat 267.

Adapun hadis yang berkenaan dengan wakaf yaitu perwakafan setelah datangnya Islam. Menurut para Ulama peristiwa wakaf yang pertama terjadi ketika sahabat Umar bin Khattab meminta nasihat kepada Rasulullah saw. atas tanahnya di Khaibar. Kemudian Nabi saw. menyarankan untuk menahan pokok tanah tersebut lalu menyedekahkan hasilnya. Tetapi pendapat lain menyebutkan bahwa mula-mula wakaf dalam Islam adalah tanah yang diwakafkan oleh Rasulullah saw. untuk masjid (Mukhtar, 2011).

Wakaf bisa menjadi pilihan untuk dikelola sebagai alternatif atau bahkan solusi bagi pendidikan di Indonesia. Sifatnya yang sustainable sangat cocok jika dijadikan pendukung pendanaan dari fasilitas-fasilitas pendidikan.

Wakaf dalam bidang pendidikan adalah investasi penting untuk melahirkan modal insan yang berkualitas seperti ulama dan pemimpin yang berwibawa. Sejarah telah membuktikan bahwa praktik wakaf dalam bidang ini telah melahirkan lembaga-lembaga pendidikan yang berkelanjutan serta melahirkan ribuan ulama yang terkenal dan tersohor di seluruh dunia. Di antaranya adalah Universitas Cordova di Andalus, al-Azhar di Mesir,

Madrasah Nizamiyah di Baghdad, Universitas Islam Indonesia, Pondok Pesantren Darunnajah Indonesia, Madrasah Al-Junied Singapura, al-Jamiah Al-Islamiyah di Madinah dan lain-lainnya.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya berdasarkan prinsip syariah. Pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif dan diperlukan penjaminan yakni lembaga pemerintah.

Diperlukan strategi riil agar tanah-tanah wakaf yang begitu banyak di hampir seluruh Provinsi di Indonesia dapat segera diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat luas. Strategi riil dalam mengembangkan tanah-tanah wakaf produktif adalah melalui kemitraan.

Lembaga-lembaga Nadzir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketrampilan usaha sesuai dengan posisi tanah strategis yang ada. Jalinan kerja sama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah wakaf tersebut dan teknis pelaksanaan sistem kerja sama dengan pihak ketiga tetap harus mengikuti sistem syariah, baik dengan cara *musyarakah* maupun *mudārabah*.

## **Metode**

Penulis menggunakan pendekatan data penelitian kualitatif. Peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara detail dengan menggunakan berbagai macam prosedur baik dengan observasi, wawancara, maupun dengan studi dokumentasi serta dalam waktu yang berkesinambungan.

Memusatkan penelitian pada organisasi tertentu dan pada waktu tertentu dengan menelusuri perkembangan organisasi dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Serang dan Yayasan Pendidikan Islam Al-Khaeriyah Badamusalam. Alat analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan sosio-history. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah Badamusalam Kota Serang Provinsi Banten**

Harta wakaf yang dikelola menjadi tanggung jawab nadzir sebagai pihak yang telah di amanahi oleh wakif (pemberi wakaf). Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf menjelaskan jika nadzir itu terdiri dari 3 jenis, yaitu nadzir perorangan, organisasi dan badan hukum. Keberadaan nadzir sangat penting dalam pengelolaan (pemeliharaan dan penyelenggaraan) harta yang sudah di wakafkan oleh wakif.

Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah (YPIAB) Kota Serang sudah sesuai dengan rukun dan syarat wakaf, yaitu:

1. Wakif sebagai pihak yang memberi atau yang mewakafkan harta benda berasal dari sebuah lembaga yang bernama KH. Mukri kemudian dilanjutkan oleh KH. Sohari kemudian pada saat penulis meneliti maka yang menjadi Wakif adalah KH. Hidayatullah sebagai nadzir pada saat ini. Sehingga di dalam pasal 7 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 menjelaskan syarat menjadi wakif perseorangan antara lain sudah

dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan sebagai pemilik harta wakaf.

2. Mauquf ‘alaih memiliki pengertian peruntukan wakaf, selain itu dimaknai sebagai nadzir. Pada ikrar wakaf dijelaskan jika wakaf diniatkan untuk pembangunan dan pengelolaan Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah (YPIAB) Kota Serang. Lalu tanah yang sudah diwakafkan tersebut digunakan untuk membangun gedung sebagai sarana dan prasarana kegiatan yayasan.
  - a) Mauquf (harta wakaf). Nazhir menerima harta wakaf berbentuk sebidang tanah yang sudah diamanahkan oleh wakif.
  - b) Shighat yaitu pernyataan wakaf. Harta benda wakaf yang sudah diberikan kepada nazhir tersebut disampaikan dalam bentuk akta ikrar wakaf dan didokumentasikan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kabupaten Serang.

Berdasarkan penjabaran diatas, sebagaimana yang tertera dalam undang undang tentang wakaf maka nadzir dianggap sudah melaksanakan pengelolaan tanah wakaf Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah (YPIAB) Kota Serang dengan penuh tanggung jawa dan sesuai aturan, bukti dari pengelolaan wakaf tersebut sudah sesuai aturan ialah:

Pertama, melakukan pengadministrasian tanah wakaf dengan mengurus Akta Ikrar Wakaf, Surat Pengesahan Nazhir yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kota Serang. Hal ini merupakan langkah yang penting dan bagus untuk dilakukan, karena ada beberapa tanah wakaf yang masih dalam keadaan tidak memiliki sertifikat wakaf. Tanah wakaf yang sudah dimanahkan ke nadzir tidak hanya untuk kepentingan sosial saja yang notabene berguna untuk peningkatan mutu pendidikan para kadernya. Selain itu, tanah wakaf tersebut juga di fungsikan sebagai perkebunan, peternakan dan bidang usaha produktif lainnya yang sekiranya bisa berguna untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para siswanya ataupun masyarakat di lingkungan sekitarnya. Selain untuk kesejahteraan umat, kegiatan yang dilakukan juga sebagai bentuk *tawassul* (mendekatkan diri pada Allah), karena dengan dekat kepada Allah, hidup menjadi lebih damai dan lebih tenang dalam menghadapi masalah.

Adanya berbagai macam fasilitas yang sudah disediakan oleh YPIAB membuat penerima wakaf tersebut merasa senang, nyaman dan damai karena kegiatan yang di agendakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah (YPIAB) menekankan pada keagamaan yang menjadikan *Ukhuwah Islamiyah* semakin erat.

Langkah kedua yaitu perumusan visi misi yayasan. Hal ini *urgent* untuk segera dilaksanakan karena visi misi merupakan suatu cita cita mulia yang harus diwujudkan.

Berdasarkan penjelasan dari visi diatas sebelumnya, terdapat cita-cita yang mulia yang ingin diwujudkan yaitu adanya keinginan untuk menjadikan Yayasan sebagai sarana dakwah agar terbentuk generasi Islam yang bisa mengetahui ilmu syar’i dan bisa mengimplementasikannya pada kehidupan sehari hari serta dapat mendakwahkan dengan cara yang mudah.

Dalam rangka peningkatan kualitas nadzir, diperlukan pelatihan dan pendidikan yang terdiri dari berbagai aspek contohnya hukum perwakafan, sistem ekonomi syariah dan materi materi lainnya yang bisa menunjang kapabilitas nadzir. Pelatihan dan pendidikan perlu diadakan karena pengelolaan harta benda wakaf produktif mempunyai porsi yang relatif lebih besar dibandingkan benda wakaf yang langsung diperoleh manfaatnya. Nadzir diharuskan mempunyai ilmu di bidang bisnis berdasarkan syariah dan memiliki *skill* tata kelola yang tepat supaya harta wakaf bisa semakin berkembang. Hal ini menjadi tantangan sendiri dalam dunia perwakafan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dalam bidang manajemen tentang pengelolaan wakaf yang baik.

Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah (YPIAB) Kota Serang Pengembangan wakaf produktif yang ada bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah (YPIAB) Kota Serang berusaha untuk meningkatkan efektifitas wakaf produktif lewat berbagai bidang usaha dengan memaksimalkan hasil wakaf dan meminimalisir biaya administrasi dan investasi, mengamankan pokok harta wakaf, dan sudah memiliki rancangan dalam mengembangkan harta wakaf untuk masa yang akan datang. Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah (YPIAB) Kota Serang juga berusaha menciptakan suasana yang kondusif dengan membekali ilmu pengetahuan seputar wakaf agar bisa mengembangkan wakaf secara efektif dan efisien serta target yang ditetapkan bersama yayasan bisa tercapai.

Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah (YPIAB) Kota Serang memanfaatkan asset pengembangan wakaf produktif untuk pembangunan fasilitas dan untuk aktivitas belajar mengajar serta program kesejahteraan umat. Bendahara Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah (YPIAB) Kota Serang mengatakan jika hasil dari pembayaran SPP santri belum bisa memenuhi kegiatan santri dan operasional yayasan. Usaha yang dilaksanakan untuk menutup kekurangan tersebut dengan memanfaatkan wakaf produktif yaitu dengan pengelolaan tanah wakaf untuk perkebunan dan kemudian kekurangan tersebut ditopang dari hasil proses memanfaatkan wakaf produktif. Memanfaatkan wakaf untuk aktivitas produktif bisa menjadi sumber pendanaan alternatif, bagi penguatan ekonomi umat wakaf dapat digunakan untuk hal yang berguna, seperti tanah perkebunan dan peternakan. Hal ini dikelola dengan baik sehingga bisa menghasilkan dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi operasional, seperti beasiswa santri kurang mampu dan santri berprestasi, gaji *asatidz* dan *asatidzah* maupun karyawan, dan untuk pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah (YPIAB) Kota Serang sudah menyempurnakan aspek spiritual karena kebergantungan manusia terhadap Rabb-Nya diimplementasikan melalui ibadah yang dilaksanakan dengan ikhlas, hal ini menjadi parameter utama dalam kesejahteraan aktivitas yang dilakukan pondok lebih berorientasi pada ibadah. Parameter lainnya ialah hilangnya rasa lapar (tercukupinya kebutuhan sehari-hari) bagi penerima manfaat wakaf yang diberikan oleh pondok kepada seluruh santri dan karyawan untuk memperoleh layanan yang baik sehingga mereka nyaman melakukan tugasnya sebagai pemimpin di bumi ini. Terakhir, parameter ketiga yaitu tidak adanya rasa takut, yang menggambarkan bentuk dari rasa aman, nyaman, dan damai. Dalam pelaksanaan keperluan akan adanya fasilitas masih terdapat hal-hal yang harus dibenahi ataupun dikembangkan lagi, salah satunya adalah membangun gedung asrama santri yang lebih layak dan menarik.

Adanya pengembangan yang dilakukan oleh YPIAB berwujud bidang usaha yang dijalankan serta tanah perkebunan yang dapat bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan dan operasional adalah akibat dari semakin bertambahnya santri tiap tahun ajaran baru, selain itu juga memerlukan perluasan dan pengembangan fasilitas agar santri memperoleh pelayanan terbaik dalam menuntut ilmu di Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah (YPIAB) Kota Serang.

Dalam sejarah, wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan (Agustianto, 2011). Wakaf merupakan bagian penting dari bentuk infak. Dalam Islam, perintah infak memiliki dasar yang sangat kuat. Allah SWT berfirman dalam al-Quran, “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),

sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS Ali Imran /3: 92) (Kemenag RI, 2006).

Menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya sesuai prinsip syariah dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif dan diperlukan penjaminan syariah sesuai dengan peraturan pemerintah. Sebagaimana Undang-Undang yang mengatur pengelolaan dan pengembangan harta wakaf diantaranya:

**Pasal 43**

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- 3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

**Pasal 44**

- 1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Bila ditelaah dari pasal-pasal yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf saat ini cukup banyak masyarakat yang masih memahami bahwa benda yang dapat diwakafkan hanyalah benda-benda tidak bergerak. Sehingga peruntukannya pun sangat terbatas, misalnya untuk pekuburan, masjid, mushallah, rumah yatim piatu, madrasah, sekolah dan sejenisnya. Masyarakat pada umumnya mewakafkan tanahnya untuk didirikan masjid, karena masjid dipergunakan untuk beribadah. Walaupun wakaf untuk masjid juga penting, namun jika jumlahnya sudah banyak, apalagi bila jaraknya saling berdekatan akan mengurangi makna dari peran masjid itu sendiri. Maka akan lebih bermanfaat jika alokasi tanah wakaf dipergunakan untuk memberdayakan ekonomi umat. Jika dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, baik yang digunakan Rasulullah saw. maupun para sahabat, selain masjid, tempat belajar, cukup banyak wakaf berupa kebun yang produktif, hasilnya pun diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan (Lutfi, 2012).

Hal ini menunjukkan bahwa YPIAB memiliki karakteristik pendidikan yang unggul dan kompetitif meskipun berstatus sebagai Pendidikan Islam swasta. Seperti lembaga pendidikan Islam lainnya, yayasan ini memiliki misi dan tanggung jawab pendidikan yang sangat tinggi. YPIAB tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul dibidang terkait tetapi juga membekali para ilmuwan yang menjanjikan ini dengan Iman, Etika, Moralitas Islam atau Pencerahan Pikiran sebagai dasar perjalanan masa depan mereka. Hal ini sesuai dengan visi Rukun Pendidikan dan tuntutan agar lembaga pendidikan dan lembaga rekrutmen di lingkungan YPIAB menjadi lembaga yang melahirkan generasi penerus bangsa dan umat Islam yang berakhlak mulia, profesional dan berwawasan Islam. Sebagai perwujudannya YPIAB juga menerapkan standar kualitas yang ditetapkan pemerintah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, YPIAB mengelola aset wakafnya melalui tiga pilar utama, yaitu pilar pendidikan, usaha, dan kesehatan. Namun yang paling berperan

dalam pengelolaan wakaf produktif diantara tiga pilar tersebut adalah pilar pendidikan. Hal ini dapat dipahami bahwa dalam mengelola aset wakaf pilar pendidikan YPIAB melakukan subsidi silang melalui iuran pendidikan yang menurut salah satu informan bahwa iuran pendidikan dialokasikan untuk membiayai operasional pendidikan yang berkualitas seiring dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini. Disamping itu YPIAB juga menyediakan layanan beasiswa bagi siswa binaan yang kurang mampu secara ekonomi tapi mampu secara akademik. Wakaf tunai juga disebut dalam bentuk iuran pendidikan yang digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan yang bersifat jangka panjang.

Hasil penelitian penulis tersebut dikuatkan dengan temuan Yayasan Dewan Wakaf YPIAB Kota Serang. Tiga pilar dari lembaga wakaf tersebut menunjukkan bahwa wakaf produktif jasa pendidikan dapat dipahami sebagai badan usaha berbasis wakaf dengan fokus pada tata kelola sektor jasa pendidikan. Usaha pendidikan ini terutama dimiliki oleh mereka yang terlibat dalam pendistribusian aset melalui wakaf internal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat.

Surplus yang dihasilkan dari jasa pendidikan dan non pendidikan berbasis wakaf ini, seterusnya akan dikembangkan demi kemajuan dan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Dan untuk mencapai produktifitas tinggi yang masalah dalam mengembangkan pendidikan, di dalamnya melibatkan SDM yang berperan sebagai Nadzir yang memiliki keahlian sebagai pengusaha dan ada yang berperan sebagai penyelenggara pendidikan. karena pada dasarnya yayasan badan wakaf ini adalah milik masyarakat, maka ada transparansi laporan keuangan, perkembangan dan alokasi surplusnya yang bisa diaudit oleh masyarakat dan unsur yang berwenang dalam perwakafan di Indonesia (Weni dalam (Angraeni, 2016).

Dijelaskan pula bahwa, wakaf produktif pada sektor jasa pendidikan atau bisnis pendidikan berbasis wakaf ini dibedakan menjadi 2 model. Model pertama, bisnis pendidikan sebagai *mauquf'alaih*. Model ini merupakan bisnis pada sektor jasa pendidikan yang dananya ditampung dari hasil pengelolaan wakaf oleh Nadzir yang tidak terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Model kedua disebut dengan bisnis pendidikan sebagai Nadzir. Model ini merupakan bisnis pada sektor jasa pendidikan yang dana utamanya ditopang langsung dari hasil pengelolaan aset wakaf yang dilakukan oleh *Nazir* yang berada dalam satu naungan dengan penyelenggara pendidikan.

Secara umum pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah Badamussalam masih dilakukan secara tradisional untuk pengembangan lembaga pendidikan. Namun, pengurus YPIAB sudah sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang membuat terobosan dalam pengelolaan wakaf yang terkumpul secara lebih produktif dan profesional. Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah Badamusalam (YPIAB) mengelola dana wakaf baik secara internal maupun eksternal dalam Penggunaan laba atas investasi ditujukan untuk organisasi dan pengembangan. 10% dialokasikan untuk biaya operasional, 25% untuk pengembangan sumber daya manusia, 30% untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

### **Sistem dan Basis Nilai Terhadap Corporate Culture dalam Pemberdayaan Aset Wakaf**

Budaya organisasi atau budaya perusahaan (Corporate culture) didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai -nilai (values), keyakinan-keyakinan (beliefs), asumsi-asumsi (assumptions), atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan

problematika organisasinya. Dalam budaya organisasi terjadi sosialisasi nilai-nilai dan menginternalisasi dalam diri para anggota atau karyawan, menjiwai orang perorang didalam sebuah organisasi. Dengan demikian, budaya organisasi merupakan jiwa organisasi sekaligus jiwa para anggota organisasi (Sutrisno, 2013).

Menurut Ralph H Kilmann budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak, dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Secara tidak sadar tiap-tiap orang di dalam suatu organisasi mempelajari budaya yang berlaku di dalam organisasi atau perusahaannya. Bahkan apabila ia sebagai orang baru agar dapat diterima oleh lingkungan kerja, maka ia harus berusaha mempelajari apa yang dilarang dan apa yang diwajibkan. Apa yang baik dan apa yang buruk. Jadi, budaya organisasi mensosialisasikan dan menginternalisasi para anggota organisasi atau perusahaan (Sutrisno, 2013).

Budaya organisasi dalam pandangan Islam merupakan budaya yang dibangun dari nilai-nilai ajaran Islam, bahwa suatu sistem nilai dan kepercayaan yang dianut bersama dalam interaksi dengan individu-individu pada suatu organisasi, struktur organisasi dan sistem pengawasan didalam organisasi yang didasarkan pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip ajaran Islam. Budaya organisasi yang Islami memiliki peran penting untuk menghasilkan norma-norma perilaku individu yang diharapkan di dalam organisasi.

YPIAB sebagai Nadzir wakaf menganut nilai-nilai syariah dan syiar Islam sebagai tolak ukur dalam setiap kebijakan atau keputusan yang akan dilakukan. Nilai-nilai tersebut telah terinternalisasi dalam lingkungan keseharian YPIAB baik dari level manajemen, karyawan, hingga petugas lapangan. Aset yang dimiliki yayasan ini dikembangkan dengan tetap mengacu pada nilai-nilai luhur yang ditetapkan para pendiri dengan mengikuti prinsip manajemen Islam yang menekankan pada prinsip amanah. Dalam hal ini semua jabatan dalam manajemen yayasan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan pengabdian. Sebagai amanah, semua hirarki jabatan yang ada selain harus dipertanggungjawabkan kepada hirarki yang lebih tinggi juga harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

Nilai-nilai tersebut kemudian tertuang dalam lima prinsip dasar yang diimplementasikan dalam praktek manajerial YPIAB yang terdiri dari :

1. Amanah ialah memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban;
2. Fathanah ialah mengerti, memahami dan menghayati segala hal yang menjadi tugas dan kewajiban;
3. Tabligh ialah mengajak dan memberi contoh yang baik sesuai ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari;
4. Shiddiq ialah memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan dan perbuatan berdasarkan ajaran Islam;
5. Himayah ialah senantiasa mengayomi dan melindungi siapa saja yang ada disekitarnya. Prinsip-prinsip dasar tersebut selanjutnya diaktualisasikan melalui aktivitas pengelolaan pilar pendidikan dan dakwah, pilar usaha dan dakwah, dan pilar kesehatan dan dakwah.

Nilai-nilai tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam prosedur pengelolaan Wakaf, dimana dana wakaf yang masuk dari berbagai sumber diterima oleh Bendahara yayasan (Bagian Administrasi Keuangan) dan bekerjasama dengan salahsatu Lembaga Keuangan Syariah di Kota Serang. Wakaf tunai tersebut disimpan di dalam rekening dalam bentuk titipan (wadi'ah). Dana Wakaf tunai yang sudah terkumpul kemudian disalurkan ke YPIAB untuk dimanfaatkan. Mekanisme penyusunan anggaran dibuat oleh masing-masing digunakan untuk membiayai operasional lembaga, perawatan gedung,

pembangunan sarana dan prasarana seperti lokasi (tanah) dan gedung serta tunjangan beasiswa. Setiap anggaran belanja yang digunakan untuk membiayai operasional guru dan biaya lainnya harus terlebih dahulu ditinjau/disetujui oleh Presiden atau Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah Badamusalam. kemudian disahkan oleh Ketua Pengurus dan Pemerhati Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah Badamusalam. Dengan demikian, manajemen Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah Badamusalam memiliki kendali langsung atas kondisi keuangan yayasan secara keseluruhan.

### **Strategi Pengembangan Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Menjaga Eksistensi YPIAB**

Strategi pengembangan pengelolaan *fixed asset* (aset tetap) dan *cash waqf* (wakaf tunai) pada YPIAB mengarah pada pengelolaan yang terus menerus menghasilkan surplus. Aset tetap yang dimiliki YPIAB berupa tanah yang di atasnya berdiri institusi pendidikan baik sekolahan maupun masjid, sedangkan wakaf tunai berupa sumbangan wajib maupun sukarela dari peserta didik atau dari masyarakat luar yang ingin berwakaf untuk dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) YPIAB. Pendayagunaan hasil investasi wakaf tunai dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan prasarana dana beberapa kegiatan yang lainnya sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.

Pada prinsipnya nadzir wajib mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, yaitu memajukan kesejahteraan umum, dan dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan wakaf produktif dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi yang harus terus dikembangkan oleh orang atau badan yang mempunyai wewenang untuk harta benda wakaf, sangat bergantung kepada Nadzir yang profesional, amanah dan memiliki rasa tanggung jawab, sehingga tak heran jika Nadzir memegang peranan penting agar harta wakaf tersebut berkembang sebagaimana mestinya (Lutfi, 2012).

Sejalan dengan konsep sebelumnya, Ted Gaebler dan Peter Plastrik mengemukakan lima konsep manajemen strategi yang lebih dikenal dengan 5 C untuk organisasi profit maupun non profit yang dalam hal ini dapat mendukung strategi pengembangan wakaf produktif di Indonesia khususnya pada YPIAB. Kelima strategi tersebut adalah; *The core strategy*, *The consequences strategy*, *The customer strategy*, *The culture strategy*, dan *The control strategy* (Gaebler & Plastrik, 1996).

Kelima strategi tersebut diatas perlu di diterapkan untuk meningkatkan kinerja organisasi profit dan organisasi non profit dalam rangka memberikan pelayanan sektor publik agar menjadi lebih baik. Didalamnya terdapat metodologi untuk mengubah secara mendasar organisasi pemerintah maupun organisasi swasta pada semua tingkatan, baik tingkat pusat, regional maupun lokal. Strategi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintahan yang berpusat pada masyarakat mungkin untuk dilaksanakan sejalan dengan konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat yang lebih mengedepankan pemberdayaan, khususnya pengembangan dan pemberdayaan wakaf pada segmen pengelolaan wakaf pada YPIAB.

Sehubungan pengelolaan wakaf produktif di YPIAB, ditemukan berbagai dinamika dalam perjalanannya sebagai pengemban amanah wakaf (Nadzir). Bila dilihat dari program kerja periode 2014-2015 yaitu munculnya tantangan atau kendala hingga upaya-upaya perbaikan kedepan agar YPIAB dapat beroperasi secara berkesinambungan dan tetap menjaga eksistensinya di masa yang akan datang.

Oleh karena itu beberapa strategi yang diusulkan oleh unit usaha produktif YPIAB dalam menjalankan perannya sebagai Nadzir, yakni:

- a. Kantin
  - 1) Realisasi Usaha
    - a) Membangun kantin Sekolah
  - 2) Strategi Pengembangan Usaha
    - a) Perencanaan kantin
    - b) Pengadaan kantin
    - c) Pengelolaan kantin
    - d) Pengawasan kantin
    - e) Evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kantin
  - 3) Kendala yang Dihadapi
    - a) Kendala umum, usaha yang digeluti banyak mendapatkan pesaing dengan modal yang lebih besar, sehingga sulit untuk bersaing harga.
    - b) Kendala khusus, antara lain :
      - Modal kerja yang terbatas
      - Kantin, terkendala pada saat siswa/siswi libur pada saat pendaftaran siswa Baru dan bulan Ramadhan.
      - Belum ada dukungan dana untuk pembuatan kantin baru.
  - 4) Solusi
    - a) Semua komponen harus ikut mendukung baik dari yayasan maupun unsur-unsur lainnya.
    - b) Perlu dibuatkan plafon anggaran dari Yayasan

Secara keseluruhan, strategi pengembangan wakaf produksi YPIAB ditempuh di beberapa bidang:

1. Menjalankan program kemitraan dengan pihak luar dan memperluas jaringan
2. Mengganti peralatan inventaris yayasan yang sudah ketinggalan jaman
3. Melaksanakan pelatihan kenadziran berdasarkan keahlian masing-masing
4. Hasil investasi wakaf tunai akan dialokasikan pada dua kegiatan yaitu pembangunan dan pemeliharaan prasarana keagamaan Islam dan pemberdayaan ekonomi umat dalam pemenuhan kebutuhan ibadah dan amal jariyah (Koperasi Berbasis Syariah).

Dari paparan strategi tersebut dapat diasumsikan bahwa wakaf produktif di YPIAB masih perlu mengupayakan optimalisasi peran Nadzir dalam mengelola aset wakaf milik umat. Nadzir semata-mata tidak hanya memahami konsep wakaf namun perlu adanya integrasi antara pemahaman fikih dan aktualisasi peran dalam bidang yang dikelola. Oleh karena itu dengan mengoptimalkan wakaf produktif pada pilar usaha yang terdapat pada YPIAB mudah-mudahan mampu mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga peruntukan wakaf dalam bidang pendidikan maupun yang lainnya semakin dirasakan oleh masyarakat sekitar.

### **Peran Strategis Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Serang dalam Perluasan Asset Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Harta Wakaf**

Memperkuat ekosistem dan sinergi pengembangan wakaf saat ini merupakan keniscayaan. Oleh karena itu, pengembangan tata kelola wakaf memerlukan ekosistem yang menggambarkan hubungan timbal-balik para pembuat kebijakan dan praktisi di lapangan. Sejalan dengan spirit penguatan ekosistem pemberdayaan wakaf, maka regulasi, tata kelola, struktur kelembagaan, literasi dan sebagainya harus lebih terkonsolidasi dan berkolaborasi secara sinergis dengan lingkungan eksternal.

Status harta wakaf, perlindungan hukum dan utilitas atau kemanfaatannya sebagai aset yang telah diwakafkan, baik tanah, bangunan, uang atau selain uang memerlukan pengelolaan yang baik, termasuk mensinergikan dengan instrumen keuangan sosial Islam lainnya, seperti zakat.

Pemberdayaan wakaf tidak hanya sebatas tugas administrasi, seperti pendaftaran tanah wakaf, pengesahan dan penggantian nazir serta istibdal (tukar-ganti) harta benda wakaf dengan persyaratan yang ketat. Pemberdayaan wakaf pada prinsipnya memerlukan kemitraan strategis dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan pihak terkait di pusat maupun di daerah, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Idealnya suatu sistem organisasi memerlukan adanya badan atau perhimpunan yang mempunyai tugas dan fungsi mengatur dan memberi arahan, mungkin yang sering kita sebut dengan istilah Regulator, begitupun dalam manajerial pemberdayaan harta wakaf maka Badan Wakaf Indonesia (BWI)-lah yang berperan sebagai Regulator atas Regulasi aturan sistem wakaf agar selalu dalam koridor dan batasan-batasan hukum, baik hukum positif maupun hukum Agama Islam. Berikut ini merupakan tugas dan wewenang BWI Kota ataupun Kabupaten yang merupakan panjang tangan dari BWI Provinsi. Adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kota
2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Kota
3. Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
4. Bertindak untuk dan bertanggung jawab untuk dan atasnama perwakilan BWI kota baik ke dalam maupun ke luar
5. Memberhentikan dan mengganti Nadzir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1.000<sup>m2</sup> (Seribu meter persegi)
6. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nadzir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1.000<sup>m2</sup> (Seribu meter persegi)
7. Melaksanakan survei dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya kurang dari 1.000<sup>m2</sup> (Seribu meter persegi)
8. Melaksanakan survei dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan harta benda wakaf (*ruislagh*) berupa tanah yang luasnya kurang dari 1.000<sup>m2</sup> (Seribu meter persegi)
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi.

Berdasarkan data-data dan eksistensi yang terlihat dari beberapa kegiatan yang ada didalam BWI Kota Serang dengan melihat data tugas dan wewenang BWI Kota diatas, maka posisi BWI sebagai regulator atas regulasi wakaf yang ada memang benar adanya. Terbukti banyak kegiatan-kegiatan BWI yang sering melibatkan Kementerian Agama lewat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan juga kegiatan-kegiatan yang melibatkan Forum Nadzir yang terhimpun dalam setiap kecamatan. Walaupun memang sudah menjadi rahasia umum bahwa faktor pembinaan yang diterima para nadzhir merupakan faktor yang sering muncul dalam permasalahan wakaf baik di Kota Serang maupun di daerah-daerah lainnya. Nadzhir memang telah mendapat pembinaan sesuai dari Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Tapi, upaya tersebut masih tergolong minim meskipun pemerintah ataupun lembaga lain dan organisasi Islam yang aktif berkarya di masyarakat turut memberi pembinaan.

Pengawasan dan pembinaan BWI kota Serang terhadap Yayasan Pendidikan Islam Al-Kaheriyah Badam salam yang aset dan operasionalnya bersumber dari harta wakaf

terlihat sangat signifikan baik dalam permasalahan pendidikan maupun dalam pengembangan permasalahan perekonomian yang sama-sama bersumber dari harta wakaf.

## Kesimpulan

1. Pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf (YPIAB) Serang berpedoman berdasarkan konsep manajemen Islam. Hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan disemua level organisasi dan level manajemen harus bertolak dari lima prinsip dasar, yaitu: Amanah, Fathonah, Tabligh, Shiddiq, dan Himayah. YPIAB mengelola aset wakafnya melalui tiga pilar utama, yaitu pilar pendidikan, usaha, dan kesehatan. Namun yang paling berperan dalam pengelolaan wakaf produktif diantara tiga pilar tersebut adalah pilar pendidikan. Hal ini dapat dipahami bahwa dalam mengelola aset wakaf pilar pendidikan YPIAB melakukan subsidi silang melalui iuran pendidikan yang dialokasikan untuk membiayai sarana pendidikan yang berkualitas seiring dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini. Selain itu menyediakan layanan beasiswa bagi mahasiswa binaan yang kurang mampu secara ekonomi tapi mampu secara akademik.
2. Strategi pengembangan wakaf produktif dalam rangka menjaga eksistensi Yayasan Wakaf diantaranya :
  - a. Menjalankan program kemitraan dengan pihak luar
  - b. Penambahan dan peremajaan peralatan atau barang inventaris yayasan yang mulai usang.
  - c. Melaksanakan pelatihan keNaziran berdasarkan keahlian masing-masing.
  - d. Hasil investasi wakaf tunai akan dialokasikan pada dua kegiatan yaitu pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan pemberdayaan ekonomi umat dalam pemenuhan kebutuhan.

## Referensi

- Adzim bin Qawi Al-Mundziri, D. A. (2014). *Mukhtashar Shahih Muslim Kitab Wakaf* (P. I. Nurtsani & F. Nurhayati, Trans.). Insan Kamil.
- Agustianto. (2011). Wakaf Produktif untuk Beasiswa. *Official Website of Agustianto*. <http://www.agustiantocentre.com/?p=594>
- Angraeni, D. (2016). *Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar*. UIN Alauddin Makassar.
- BWI. (2021). Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia. *Situs Resmi BWI*. <http://siwak.kemenag.go.id/index.php>
- Gaebler, T., & Plastrik, P. (1996). *Banishing: Five Strategies for Reinventing Government*. Addison-Wesley.
- Kemenag. (2006). Fikih Wakaf. *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf*. <http://simbi.kemenag.go.id/>
- Kemenag. (2012). Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam: Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf Tahun 2012*. [simbi.kemenag.go.id](http://simbi.kemenag.go.id)
- Kemenag RI. (2006). *Quran Tajwid Maghfirah*. Maghfirah Pustaka.
- Laldin, M. A., Mahmud, M. W., & Sawari, M. F. (2008). Maqasid Syariah dalam Pelaksanaan Waqaf. *Jurnal Pengurusan Jawhar*, 2(2).

- Lutfi, M. (2012). *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Alaudin Press.
- Masruchin. (2014). *Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo*. Pascasarjana Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel.
- Matraji, A. U. (2008). *Membangkitkan Perwakafan di Indonesia*. <http://www.bwi.or.id/>
- Mubarok, J. (2008). *Wakaf Produktif*. Simbiosis Rektama Media.
- Mukhtar, L. (2011). *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*. Alauddin Press.
- Qahaf, M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Khalifah.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Sutrisno, E. (2013). *Budaya Organisasi*. Kencana.
- Syabiq, S. (1986). *Fiqhu al-Sunnah*. PT AL-Ma'arif.